

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi anak perantara pengedaran narkoba menurut hukum positif terdapat pada UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. UU SPPA anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkotika lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 6 UU SPPA, sistem peradilan anak dijalankan dengan berpedoman keadilan restoratif, yaitu tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terlibat yang kemudian bersama-sama mencari solusi penyelesaian yang adil dengan tetap menitikberatkan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan dan UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus pada anak, terkhusus pada anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Baik itu anak-anak sebagai pengguna maupun sebagai perantara penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 64. Selanjutnya dalam hukum Islam, bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku peredaran narkoba diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah ke arah yang benar. Namun, apabila ia berulang kali melakukan kesalahan maka perlu diberikan hukuman, tetapi dalam memberikan ancaman dan hukuman harus diperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.

Menurut penulis, perlindungan hukum yang berhak didapat oleh seorang anak yaitu harus didampingi oleh orangtua, penasehat hukum atau orang yang dapat dipercaya selama persidangan dan sidang dijalankan secara tertutup dengan hukuman yang tidak memberatkan. Tempat penahanan juga dilakukan secara terpisah dengan tahanan dewasa lainnya dan sangat agar ditempatkan di rutan khusus anak. Kemudian hak-hak anak juga harus

dipenuhi seperti hak untuk memperoleh pendidikan dengan cara mendatangkan guru atau pengajar khusus di ruang tahanan. Beberapa bentuk perlindungan terhadap anak bertujuan agar mentalnya dan terjaga kondisi psikisnya karena dihadapkan dengan persidangan dan dijerat hukuman yang belum pernah dialami sebelumnya. Karena kita tidak ingin merampas hak anak seusia mereka untuk hidup bagahia, untuk bermain dan hak-hak lainnya.

2. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada intinya menegaskan bahwa setiap anak yang terlibat kasus hukum harus dikawal dan berhak dilindungi. Jangan sampai mereka menjadi sasaran penganiayaan, mengalami penyiksaan, atau dijatuhi hukuman yang tidak manusiawi, karena mereka uga berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif. Dan jika anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana harus mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Analisa hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn terkait perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengedar narkoba dapat dikatakan tidak selayaknya diperoleh oleh anak sebagai terdakwa dalam perkara ini, sebab hukuman penjara 2 tahun merupakan waktu yang cukup lama dan cukup berat untuk dijalani oleh anak usia 17 tahun, dan akan berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan di usianya. Walaupun anak yang disebutkan dalam putusan tersebut secara sah dikatakan melanggar hukum, anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam UU Perlindungan Anak secara khusus dan UU SPPA, akan tetapi disarankan kepada lembaga legislatif untuk dapat mengatur secara khusus pula terkait perlindungan hukum terhadap anak tersebut dalam UU Narkotika, sebab dalam UU tersebut tidak aturan khusus mengenai yang melakukan penyalahgunaan narkotika.
2. Disarankan kepada remaja-remaja agar dapat membetengi diri dari penyalahgunaan narkotika, agar terhindar tindak pidana narkotika yang berimbas dengan mendapatkan sanksi pidana yang memberi akibat terhadap masa depan.
3. Diharapkan kepada penegak hukum terutama hakim dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur agar lebih mengedepankan masa depan anak dan menjatuhkan hukuman sering-ringannya. Terlepas daripada itu pembinaan mental dan spiritual lebih dibutuhkan anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat melepaskan diri dari kesalahannya.